

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Image (mindsed) yang terbentuk oleh masyarakat tentang Larangan nikah sekar kembar tersebut, di yakini oleh masyarakat kampung Delik rejo, apabila dilangsungkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari salah satu mempelai, dan pada khususnya dari yang lebih muda (adik) . Karena waktu dilakukannya perkawinan tersebut tidak memerhatikan hitungan Jawa-Islam pada umumnya. Sehingga mereka melakukannya dengan wajar dan alasan yang digunakannya pun agar mendapatkan keberkahan ketika berumah tangga nantinya. Memang tidak ada pertanda atau indikasi bahwa dalam hitungan seminggu, sebulan bahkan setahun mempelai nikah sekar kembar akan terjadi hal-hal buruk, namun akibatnya berkepanjangan, ada yang mengalami musibah diantara mereka.

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mindsed masyarakat tentang larangan praktik nikah sekar kembar yang terjadi di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang pada dasarnya masyarakat masih mempercayainya bahkan sangat yakin apabila di laksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat masih menggunakan hitungan hitungan jawa apabila akan melaksanakan gawe/hajad besar termasuk pernikahan.

2. Pandangan tokoh masyarakat di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang berpendapat memperbolehkan masyarakat yang akan melakukan praktik nikah sekar kembar, apabila mereka meyakini bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah melaksanakan praktik nikah sekar kembar, tetapi sebagai tokoh masyarakat harus bersikap netral, sebagai tokoh masyarakat wajib mengingatkan dan memberi saran agar untuk berhati hati, karena apapun masyarakat Delik rejo kelurahan Tandang sudah sangat yakin untuk tidak melaksanakan praktik nikah sekar kembar, dan tokoh masyarakat Delikrejo menyarankan agar kita menghormati keyakinan masyarakat yang sudah di yakini selama ini.

Sedangkan pandangan ulama masyarakat Delikrejo Kelurahan Tandang sangat menyayangkan pola pikir masyarakat yang masih menggunakan hitungan hitungan jawa untuk melaksanakan pernikahan, dan bahkan mengesampingkan hukum islam, yang jelas jelas agama yang kita anggap agama yang terbaik, agama yang kita yakini, para ulama Delik rejo memperbolehkan praktik nikah sekar kembar

3. Pandangan hukum Islam terhadap Praktik larangan nikah sekar kembar yang terjadi di kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang tidak dipersoalkan, dalam artian praktik nikah sekar kembar yang terjadi di kampung Delikrejo itu sah ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum positif di Indonesia dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Hanya saja yang dipersoalkan oleh sebagian masyarakat di sekitarnya itu waktu pelaksanaan perkawinan dilakukan secara bersamaan antara kakak dan adik, kemudian disertai dengan asumsi-asumsi negatif yang akan berdampak setelah dilangsungkannya perkawinan jenis sekar kembar ini.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penggalian informasi dan mengetahuinya tentang pelaksanaan nikah sekar kembar di kampung Delikrejo Kelurahan Tandang itu, maka berawal dari sini penulis perlu memberikan beberapa saran, yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat antara lain:

1. Kalangan akademisi yang selalu melakukan kajian-kajian tentang hukum perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kacamata hukum nasional, hendaknya perlu juga mengadakan penelitian berbasis sosial kebudayaan dalam hal ini perkawinan yang dilakukan secara adat, agar muncul sinergi antara hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat. Sehingga tidak memunculkan salah persepsi diantara masyarakat awam ketika kalangan akademisi bermaksud untuk menjelaskan dan memberikan ilmu kepadanya.
2. Masyarakat hukum adat, khususnya kampung Delikrejo Kelurahan Tandang agar lebih menambah wawasan pengetahuannya dengan berbagai cara dalam hal-hal tertentu terkait dengan hukum, apakah hukum perkawinan, wakaf maupun waris, dalam hal ini praktik kawin sekar kembar yang dinilai sebelah mata oleh sebagian masyarakat kampung

Delikrejo tersebut. Sebab kalau tidak dipupuk atau dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka akan terjadi keributan satu sama lain yang tidak ada ujungnya dan melaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

3. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan *stakeholders* lainnya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di kampung Delikrejo itu hendaknya mengadakan agenda-agenda sosial-keagamaan, berupa penyuluhan-penyuluhan hukum keagamaan atau hukum nasional yang bersinergi dengan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, para akademisi hukum atau instansi lainnya terkait dengan persoalan itu.
4. Peneliti, ilmuwan dan kalangan manapun yang selalu melakukan pengkajian-pengkajian berorientasi keilmuan (*scientific oriented*) hendaknya melakukan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, guna memberikan arahan atau bimbingan keilmuan kepada masyarakat awam, khususnya kampung Delikrejo agar tidak terjadi salah persepsi dalam mengartikan sebuah ritual-ritual tertentu, seperti kawin sekar kembar itu.
5. Semua elemen masyarakat yang dianggap berpengaruh di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kelurahan atau Kecamatan selalu melakukan pengembangan, pemberdayaan masyarakat Delikrejo terkait dengan pelaksanaan kawin sekar kembar di kampung Delikrejo yang masih dirasa penting untuk digunakan sebagai obyek penelitian, atau

penggalian informasi lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan kawin sekam kembar yang sudah berjalan dewasa ini.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqirir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai 'kebenaran' dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.